

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2008, PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI HASIL PERIKANAN, PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA DAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN PENGUSAHAAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 188.342/ 13/ 2011, Nomor 188.342/ 14/ 2011, Nomor 188.342/ 15/ 2011 dan Nomor 188.342/ 16/ 2011 tanggal 02 Februari 2011, telah dilaksanakan penghentian pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Surat Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Hasil Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Sibolga dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Kota Sibolga;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti pencabutan Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Hasil Perikanan, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Sibolga dan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Kota Sibolga;

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nc. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2008, PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI HASIL PERIKANAN, PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA DAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN PENGUSAHAAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM KOTA SIBOLGA.

Pasal 1

- a. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2008;
- b. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Hasil Perikanan;
- c. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Sibolga;
- d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Kota Sibolga; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 20 oktober 2011

valikota sibolga

M. SYARFI HUTAURUK